

# TABEL PERBANDINGAN ISPO 2020 DAN RSPO 2018



KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP		
<p>Membatasi konversi lahan : konservasi hutan primer</p>	<p>Tidak ada penanaman baru untuk perkebunan kelapa sawit yang menggantikan hutan primer, atau areal manapun dengan nilai konservasi keanekaragaman hayati yang tinggi, sejak November 2005</p>	<p><b>Standard :</b></p> <p><b>1. Indikator 7.12.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>Land clearing since November 2005 has not damaged <b>primary forest</b> or <b>any area required to protect or enhance HCVs</b>. Land clearing since 15 November 2018 has not damaged HCVs or HCS forests. A historic Land Use Change Analysis (LUCA) is conducted prior to any new land clearing, in accordance with the RSPO LUCA guidance document</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Definition of <b>Land clearing</b> on Annex 1 is conversion of land from one land use to other. Replanting oil palm to oil palm is not considered land clearing. Within existing certified unit, clearing of less than 10 ha is not considered new land clearing.</i></li> <li>2. <i>Definition of <b>Primary Forest</b> and <b>area required to protect</b> on Annex 1 and Indonesian National Interpretation is not available so that definition referring to term used in Indonesian (by government &amp; scientific) during audit.</i></li> <li>3. <i>Definition of deforestation on Annex 1 is loss of natural forest as a result of : 1). Conversion to agriculture or other non-forest land use; 2). Conversion to a plantation forest; or 3). Severe and sustained degradation</i></li> <li>4. <i>Definition of High Conservation Value (HCV) areas on Annex 1 is the areas necessary to maintain or enhance one or more HCVs</i></li> <li>5. <i>Definition of new planting on Annex 1 is planned or proposed planting on land not previously cultivated with oil palm</i></li> <li>6. Sejak November 2005 dikarenakan standard (P&amp;C) berlaku pertama kali pada November 2005</li> <li>7. Ada perubahan kata dari “new planting” menjadi “land clearing” dan penambahan kata dari standard tahun 2013 kepada tahun 2018</li> <li>8. Jika ada aktifitas land clearing sejak November 2005 pada areal HCVs dikarenakan belum dilakukan HCV assessment sebelum aktifitas land clearing maka dikategorikan non-compliant clearance.</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 1.1.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> Pelaku usaha perkebunan mempunyai Izin Lokasi sesuai dengan <b>Rencana Tata Ruang Kabupaten/Provinsi (RTRK/ RTRWP)</b></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 bahwa Tata Ruang adalah bentuk struktur ruang dan pola ruang dimana pola ruang diperuntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Salah satu ruang untuk fungsi lindung berupa kawasan lindung dan fungsi budidaya berupa fungsi budidaya kehutanan. Areal budidaya perkebunan tidak diperkenankan berasal dari kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya kehutanan melainkan berada pada ruang yang berfungsi sebagai budidaya pertanian/ perkebunan.</li> </ul> <p><b>2. Indikator 1.1.2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM</li> <li>2. Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas wajib mempunyai Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Hutan dan Kawasan Hutan merujuk pada UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 (penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2004)</li> <li>2. Areal kawasan hutan yang diperkenan untuk dirubah penggunaan menjadi bukan kawasan hutan salah satunya perkebunan kelapa sawit yaitu areal yang berasal dari Hutan Produksi (Hutan Produksi Konversi atau Hutan Produksi atau Hutan Produksi Terbatas)</li> </ol> </li> </ul>		

KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP		
	<p>Untuk kategori ini maka harus patuh kepada Remediation and Compensation Procedure (RaCP) Nov 2015. Apabila ada aktifitas diatas dilakukan diatas tahun 2014 maka keanggotaan RSPO dari entitas tersebut dicabut</p> <p><b>2. Indikator 7.12.2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>HCVs, HCS forests and other conservation areas are identified</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standard yang digunakan untuk HCV assessment/ identification adalah HCV toolkit. Hutan merupakan salah satu bentang alam yang mendapatkan perhatian khusus dari aspek keanekaragaman hayati</li> <li>2. Pelaksanaan identifikasi/assessment HCV dilakukan oleh personil yang disetujui oleh RSPO (RSPO approved assessor) yaitu HCV ALS licensed assessor, approved RSPO Assessor list and Internal Assessor. Untuk pelaksanaan identifikasi atau assessment HCV sejak 1 Januari 2015 s/d sekarang harus dilakukan oleh HCV ALS licensed assessor.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>3. Indikator 7.7.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>No New Planting on peatland, regardless of depth after 15 Nov 2018, in existing plantation areas, as well as in new development areas</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didalam standard RSPO P&amp;C, Nov 2018 mensyaratkan tidak ada penanaman baru di lahan gambut berapapun kedalamannya setelah tanggal 15 Nov 2018 di areal perkebunan yang sudah ada maupun di areal pengembangan yang baru.</li> <li>2. Definisi gambut mengacu kepada PP No.71 Tahun 2014 jo PP No.57 Tahun 2016 dan Permentan No.14/Permentan/ PL.110/2/2009.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Other Role :</b> New Planting Procedure (NPP), Nov 2015. Role ini yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan yang melakukan penanaman baru sejak tahun 2010 pada areal di luar ruang lingkup bersertifikat</p>	<p>sehingga bukan berasal dari Hutan Primer (primary forest) yang berfungsi sebagai Hutan Tetap (Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap). Definisi Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tata laksana perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, proses penerbitan izin pelepasan kawasan dan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan merujuk kepada peraturan dibawah ini : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 jo PP No.60 Tahun 2012 diganti oleh No.104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan.</li> <li>• Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33 Tahun 2010 jo P.17 Tahun 2011 jo P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2016 diganti oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2018 jo P.50/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.</li> <li>• Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32 Tahun 2010 jo No.41 Tahun 2012 jo P.27/Menhut-II/2014 diganti oleh No. P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.</li> </ul> </li> <li>4. Di era Tahun 1990 terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No.364/Kpts-II/90, No.519/Kpts/ HK.050/7/90 dan No.23-VIII-1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian HGU untuk pengembangan usaha pertanian. Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.</li> </ol>

KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP		
		<p><b>3. Indikator 3.7 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis-jenis kawasan lindung untuk pelaksanaan identifikasi merujuk pada Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990</li> <li>2. Standard yang digunakan selama ini untuk HCV assessment/identification adalah HCV toolkit. Hutan merupakan salah satu bentang alam yang mendapatkan perhatian khusus dari aspek keanekaragaman hayati</li> <li>3. Tersedia juga acuan merujuk kepada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru</li> </ol> </li> </ul> <p><b>4. Indikator 3.9.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> Tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi hutan alam primer adalah hutan dengan kategori yang terdiri dari satu tipe dana tau kombinasi kenampakan dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer dan hutan mangrove primer. Definisi ini tercakup dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019</li> <li>2. Dokumen-dokumen tersebut berupa peta paduserasi areal operasional kebun dengan hutan alam dan Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin Baru (IPPIB) dan rekaman bahwa pelaku usaha perkebunan tidak membuka areal hutan alam primer dan gambut</li> <li>3. Rujukan peraturan terkait hal diatas yaitu Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 jo No.06 Tahun 2013 jo No.8 Tahun 2015 jo No.6 Tahun 2017 jo No.5 Tahun 2019.</li> </ol> </li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP			
Membatasi konversi lahan : konservasi lahan gambut	Ketika penanaman terbatas pada tanah rapuh dan marjinal, termasuk gambut, diusulkan, rencana harus dikembangkan dan diterapkan untuk melindungi tanah tanpa menimbulkan dampak yang merugikan	<p><b>1. Indikator 7.5.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>Map that identify marginal and fragile soils, including steep sloped land are available</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan identifikasi tanah marjinal dan tanah rapuh serta dituangkan dalam bentuk peta</li> <li>2. <i>Definition of marginal soil and fragile soil on Annex 1 is available</i></li> </ol> </li> </ul> <p><b>2. Indikator 7.6.1 &amp; 7.6.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>7.6.1 : Evidence of long-term land suitability for oil palm cultivation, soil maps or soil surveys that identify marginal and fragile soils, including steep terrain are available, in planning and operations</i> <i>7.6.2 : Extensive planting on marginal and fragile soils is avoided or, if necessary, carried out according to the best-practice soil management plan</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi sehingga tersedia bukti kesesuaian lahan jangka panjang untuk budidaya kelapa sawit</li> <li>2. Salah satu pedoman yang dapat diacu yaitu Permentan No.131/Permentan/OT.140/12/2013</li> </ol> </li> </ul> <p><b>3. Indikator 7.7.2 to 7.7.7 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>7.7.2 : peat areas within the managed area are inventoried, documented and reported to the RSPO secretariat (effective from Nov 15, 2018)</i> <i>7.7.3 : peat subsidence is monitored, documented and minimized</i> <i>7.7.4 : availability of implementation evidence of the water and land cover management program</i> <i>7.7.5 : Drainability assessments are conducted for plantations planted on peat following the RSPO drainability assessment procedure or other method recognized by RSPO before replanting.</i></li> </ul>	<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 2.2.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha perkebunan harus memiliki SOP pembukaan lahan termasuk penataan lahan</li> <li>2. Menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit sertifikasi dipersyaratkan memiliki SOP pembukaan lahan pada lahan baru dan lahan operasional perkebunan yang memperhatikan kaidah konservasi tanah</li> <li>2. Kaidah konservasi tanah dan air, salah satunya merujuk kepada UU No.37 Tahun 2014 dan Permentan No.131/Permentan/OT.140/12/2013</li> </ol> </li> </ul> <p><b>2. Indikator 2.2.4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pedoman teknis atau instruksi kerja untuk penanaman kebun kelapa sawit di lahan gambut</li> <li>2. Pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi</li> <li>3. Dokumentasi rekaman penerapan penanaman di lahan gambut sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.</li> <li>2. Untuk lahan gambut yang telah ditanami kelapa sawit maka dipersyaratkan tersedia SOP pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi, alat untuk mengukurnya dan sarana &amp; prasarana terkait pengelolaan penanaman di lahan gambut.</li> <li>3. Dokumentasi rekaman penerapannya diantaranya berupa dokumen hasil identifikasi kedalaman gambut diareal HGU, hasil implementasi SOP terkait penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut, hasil monitoring subsidensi dan pengaturan tinggi muka air tanah dan dokumen identifikasi dan pemetaan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang dikeluarkan dari penanaman.</li> </ol> </li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP			
		<p>7.7.6 : All existing plantations on peat are managed according to applicable laws and/or RSPO guidelines for BMP for oil palm cultivation that are already on peatlands version 3 (June 2019) along with related audit guidelines (May 2019)</p> <p>7.7.7 : All peat areas not planted and reserved in managed areas (regardless of depth) are protected as peatland conservation areas; along with relevant audit guidelines</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan areal/lahan/kawasan gambut yang berada didalam areal yang dikelola oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau panduan RSPO untuk PPT untuk budidaya kelapa sawit dan pelaksanaan drainability assessment sebelum replanting.</li> <li>2. Untuk kawasan gambut yang tidak ditanami dan dicadangkan dalam kawasan yang dikelola (berapapun kedalamannya) dilindungi sebagai kawasan konservasi lahan gambut</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>3. Indikator 3.9.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut sesuai peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>2. Tersedia rekaman implementasi perlindungan hutan dan lahan gambut</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi hutan alam primer adalah hutan dengan kategori yang terdiri dari satu tipe dana tau kombinasi kenampakan dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer dan hutan mangrove primer. Definisi ini tercakup dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019</li> <li>2. Dokumen-dokumen tersebut berupa peta paduserasi areal operasional kebun dengan hutan alam dan Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin Baru (IPPIB) dan rekaman bahwa pelaku usaha perkebunan tidak membuka areal hutan alam primer dan gambut</li> <li>3. Rujukan peraturan terkait hal diatas yaitu Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 jo No.06 Tahun 2013 jo No.8 Tahun 2015 jo No.6 Tahun 2017 jo No.5 Tahun 2019.</li> </ol> </li> </ul>
Pengurangan emisi GRK	Rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk meminimalkan emisi	<p><b>Standard:</b></p> <p><b>1. Indikator 7.10.1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> GHG emission for the unit of certification are identified and assessed. Plan to reduce or minimize GHG emissions are implemented, monitored through the PalmGHG calculator and reported publicly</li> <li>• <b>Penjelasan :</b> Bukan untuk development areas</li> </ul> <p><b>2. Indikator 7.10.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> Since 2014, an estimate of carbon stocks in the proposed development area has been carried out along with potential sources of emissions that can occur directly as a result of the development and plans to minimize these emissions are prepared and implemented (following the RSPO GHG Assessment Procedure for New Development)</li> <li>• <b>Penjelasan :</b> Untuk development area</li> </ul>	<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 3.8.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SOP mitigasi emisi GRK</li> <li>2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK</li> <li>3. Memiliki hasil perhitungan GRK</li> <li>4. Memiliki dokumen riwayat lahan</li> <li>5. Memiliki dokumen mitigasi GRK</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> Didalam dokumen mitigasi GRK tercakup program/rencana pengurangan GRK dan rekaman kegiatan rencana/program pengurangan GRK</li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP			
Konservasi keanekaragaman hayati	Status spesies langka, terancam atau hampir punah dan habitat bernilai konservasi tinggi lainnya, jika ada, harus diidentifikasi dan operasi dikelola untuk memastikan bahwa mereka dipelihara dan / atau ditingkatkan.	<p><b>Standard:</b></p> <p><b>1. Indikator 7.12.6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>All rare, threatened or endangered (RTE) species are protected, whether or not they are identified in an HCV assessment.</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> -</li> </ul> <p><b>2. Indikator 7.12.7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>The status of HCVs, HCS forests after 15 Nov 2018, other natural ecosystems, peatland conservation areas and RTE species is monitored. Outcomes of this monitoring are fed back into the management plan</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> -</li> </ul>	<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 3.7 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi</li> <li>2. Memiliki SOP pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi</li> <li>3. Memiliki peta lokasi dan rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi</li> <li>4. Melakukan sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun</li> <li>5. Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan lindung dan NKT serta melaporkan kepada instansi yang berwenang</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standard yang digunakan selama ini untuk HCV assessment/identification adalah HCV toolkit. Hutan merupakan salah satu bentang alam yang mendapatkan perhatian khusus dari aspek keanekaragaman hayati</li> <li>2. Tersedia juga acuan merujuk kepada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru</li> <li>3. Spesies berkategori RTE merupakan salah satu nilai dalam pelaksanaan indentifikasi HCV</li> </ol> </li> </ul> <p><b>2. Indikator 3.7.1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity)</li> <li>2. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun (dari dokumen lingkungan), sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan</li> </ol> </li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas berkategori RTE atau dilindungi berdasarkan PP atau IUCN atau tidak masuk dalam kategori ketiga tersebut.</li> <li>2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ditetapkan dalam PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diganti oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018</li> </ol> </li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
LINGKUNGAN HIDUP			
			3. UU No.5 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati 4. Kepres No.43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES
KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
MASALAH SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN			
Hak atas tanah yang sesuai : memastikan hak penggunaan tanah oleh operator	Terbukti bahwa operator memiliki hak untuk menggunakan tanah untuk operasi mereka	<b>Standard:</b> <b>1. Indikator 4.4.1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kalimat Persyaratan :</b>  <i>Documents showing legal ownership or lease, or authorized use of customary land authorized by customary landowners through a FPIC process. Documents related to the history of land tenure and the actual legal or customary use of the land are available</i></li> <li><b>Penjelasan :</b>            Dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan, dan hak penggunaan lahan secara sah adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan perolehan perizinan lahan ataupun pengalihan hak atas lahan sampai dengan hak perusahaan.</li> </ul>	<b>Standard di Lampiran 1 :</b> <b>1. Indikator 1.1.1, 1.1.2 &amp; 1.1.3 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kalimat Persyaratan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 : Izin lokasi</li> <li>1.1.2 : Perolehan Lahan</li> <li>1.1.3 : Hak Atas Tanah (HGU, HGB atau Hak Pakai)</li> </ul> </li> <li><b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses perolehan hak atas tanah dan hak atas tanah yang diperoleh dari negara mengikuti tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sesuai waktu perolehannya.</li> <li>Rujukan peraturan perundangan terkait perolehan hak atas tanah :               <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian</li> <li>PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah</li> <li>PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah</li> <li>Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1993 tentang Tata cara memperoleh Izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam penanaman modal</li> <li>Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999 jo No.5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi</li> <li>Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat</li> <li>Peraturan Kepala BPN No.2 Tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, penetapan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah</li> <li>Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
MASALAH SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN		
		<p>j. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan</p>
Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak atau kerja paksa yang ditunjukkan	<p><b>Standard:</b></p> <p><b>1. Indikator 6.4.1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>A formal policy for the protection of children, including prohibition of child labour and remediation is in place and included into service contracts and supplier agreements</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> Kebijakan ini tidak hanya mengikat terhadap unit sertifikasi namun juga dalam kontrak penyedia jasa dan supplier TBS, dan lain-lain.</li> </ul> <p><b>2. Indikator 6.4.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>Documented evidence on the fulfillment of worker's minimum age requirements in accordance with applicable regulation and verification procedures for age requirements are available</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> Didalam interpretasi nasional Indonesia memandatkan unit sertifikasi tidak mempekerjakan orang dibawah umur 18 tahun</li> </ul> <p><b>3. Indikator 6.4.4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>The unit of certification demonstrates communication about its no child labour policy and the negative effects of child labour and promotes child protection to supervisors and other key staff smallholders, FFB suppliers and communities where workers live</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> -</li> </ul> <p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 1.1.1, 1.1.2 &amp; 1.1.3 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> Penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan (pelaku usaha perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundangan</li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai dari kebijakan dari pelaku usaha perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku sampai sosialisasi kepada seluruh tingkatan pekerja dan pekerja kontraktor</li> <li>2. Rekaman daftar pekerja berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir, dll</li> <li>3. Adanya tanda larangan anak-anak berada disekitar lokasi kerja yang berbahaya bagi anak-anak dan diketahui oleh seluruh pekerja dan keluarga pekerja</li> <li>4. Rujukan peraturan perundangan terkait sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 terdefiniskan anak dan Pasal 68 diatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja anak.</li> <li>- UU No.20 Tahun 1999 tentang ratifikasi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum diperbolehkan bekerja.</li> <li>- UU No.23 Tahun 2002 jo No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</li> <li>- UU No.1 Tahun 2000 tentang ratifikasi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak</li> <li>- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.235 Tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak</li> <li>- UU No.21 Tahun 1999 tentang ratifikasi ILO No.111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
MASALAH SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN			
Tidak ada kerja paksa	Tidak ada pekerja anak atau kerja paksa yang ditunjukkan	<p><b>Standard:</b></p> <p><b>1. Kriteria 6.6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>No form of forced or trafficked labor are used</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada hal-hal yang dilarang sebagai bentuk tenaga kerja tidak menerima pekerjaan secara sukarela dan bebas yaitu penahanan dokumen identitas atau paspor, pembayaran biaya perekrutan, substitusi perjanjian kerja tanpa persetujuan tenaga kerja, pemaksaan kerja lembur, penghalangan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja dan pemberlakuan penalty untuk pemutusan hubungan kerja.</li> <li>- <i>Definition of forced or trafficked labor on Annex 1 was available</i></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 4.2.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa pelaku usaha perkebunan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional</li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mulai dari kebijakan tertulis, sosialisasi sampai implementasi di lapangan bahwa tidak ada bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional</li> <li>2 Definisi atas kerja paksa terinformasikan pada konvensi ILO No.105 dimana konvensi tersebut telah di ratifikasi oleh Indonesia yang tertuang dalam UU No.19 Tahun 1999.</li> <li>3 Rujukan peraturan perundangannya sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Pasal 32 terkait kerja paksa)</li> <li>- UU No.19 Tahun 1999 tentang ratifikasi ILO No.105 tentang penghapusan kerja paksa</li> <li>- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (pasal 20 terkait hak tidak diperbudak atau diperhamba)</li> <li>- UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
Memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja	Kesehatan dan keselamatan pekerja dijamin	<p><b>Standard:</b></p> <p><b>1. Kriteria 3.6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>OHS plan is documented, effectively communicated and implemented</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> -</li> </ul> <p><b>2. Kriteria 6.7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>The unit of certification ensures that the working environment under its control is safe and without undue risk to health</i></li> <li>• <b>Penjelasan :</b> tsida, layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja dan LTA</li> </ul>	<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Indikator 4.1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kalimat Persyaratan :</b> K3 (menerapkan sistem K3)</li> <li>• <b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Indikatornya terkait kebijakan K3, organisasi dan sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana tanggap darurat, organisasi K3, identifikasi resiko dan rencana penerapan yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja, petunjuk K3, pemeriksaan kesehatan, pelatihan K3, APD, laporan</li> <li>2 Rujukan peraturan perundangan terkait sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.1 Tahun 1970 tentang K3</li> <li>- PP No.50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 (pasal 3 terkait kebijakan K3,</li> <li>- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1987 tentang P2K3</li> <li>- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan</li> <li>- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 609 Tahun 2012 tentang Pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
MASALAH SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN			
Memastikan hak pekerja dalam berserikat dan berunding bersama	Hak-hak pekerja untuk berserikat dan perundingan bersama dihormati dan / atau dijamin	<p><b>Standard:</b></p> <p><b>1. Kriteria 6.3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kalimat Persyaratan :</b> <i>The unit of certification respects the rights of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively. Where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under law, the employer facilitates parallel means of independent and free association and bargaining for all such personnel</i></li> <li><b>Penjelasan :</b> Indikator mencakup pernyataan terkait kebebasan berserikat dan hak berunding secara kolektif dalam Bahasa Indonesia dari unit sertifikasi yang dipublikasikan, dijelaskan kepada semua pekerja dan diimplementasikan serta adanya notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja</li> </ul>	<p><b>Standard di Lampiran 1 :</b></p> <p><b>1. Kriteria 4.5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kalimat Persyaratan :</b> Fasilitas pembentukan serikat pekerja (pelaku usaha perkebunan memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja)</li> <li><b>Penjelasan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator mencakup dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan antara pelaku usaha perkebunan dengan serikat pekerja dan menerapkan kebijakan tersebut, daftar anggota serikat pekerja, mekanisme penyampaian pendapat dan keluhan, kebijakan berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</li> <li>Rujukan peraturan perundangan terkait sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja</li> <li>UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
PEMERINTAHAN			
Kepatuhan terhadap hukum (di luar Jepang)	Hukum dan peraturan nasional di negara asal dipatuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prinsip 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak. Melaksanakan ketentuan-ketentuan legal sebagai prinsip dasar operasi di wilayah hukum manapun.</li> <li>Kriteria 2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.</li> <li>Peraturan perundangan yang sesuai dalam hal ini meliputi akan tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah</li> <li>Tenaga kerja</li> <li>Praktik-praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia)</li> <li>Lingkungan (contohnya undang-undang tentang perlindungan satwa liar, polusi, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan)</li> <li>Penyimpanan</li> <li>Transportasi, dan praktik pengolahan.</li> </ol> </li> <li>Peraturan perundangan dimaksud juga meliputi undang-undang yang dibuat sehubungan dengan kewajiban negara yang bersangkutan terhadap hukum atau konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan hukum adat yang diakui pemerintah.</li> <li>Didalam standard RSPO P&amp;C – Indonesian National Interpretation, Nov 2019 dominan implementasi atas pematuhan persyaratan merujuk kepada peraturan perundang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prinsip 1. Kepatuhan legalitas usaha perkebunan, meliputi : legalitas lahan dan legalitas usaha perkebunan.</li> <li>Terkait legalitas lahan, pelaku usaha perkebunan mempunyai : <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin lokasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta sesuai dengan RTWK/RTRWP</li> <li>Izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK/BKPM bila lahan perkebunan berasal dari kawasan hutan produksi konversi.</li> <li>Surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan bila lahan perkebunan berasal dari kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas.</li> <li>Persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat bila lahan perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</li> <li>Memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul> </li> <li>Terkait legalitas usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan harus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum.</li> </ul> </li> </ul>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
PEMERINTAHAN			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>- Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>- Memiliki izin usaha perkebunan.</li> <li>• Kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi perusahaan perkebunan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- legalitas lahan, dan</li> <li>- legalitas usaha perkebunan.</li> </ul> </li> <li>• Kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi Pekebun, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas dan pengelolaan Pekebun</li> <li>- Lokasi Pekebun</li> <li>- Sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya</li> <li>- Legalitas usaha Pekbeun, dan</li> <li>- Kewajiban perizinan lingkungan</li> </ul> </li> <li>• Selain informasi diatas maka seluruh implementasi atas pematuhan persyaratan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia seperti isu ketenagakerjaan (upah, sistem penggajian/ pengupahan, kebebasan berserikat, hubungan industrial/kerja, BPJS atau asuransi kesehatan &amp; ketenagakerjaan, umur/usi pekerja, dll), isu penerapan praktek perkebunan yang baik (mulai pembukaan lahan s/d pengolahan TBS di PKS), isu pengelolaan dan/atau pemanfaatan limbah (limbah cair, udara dan padat serta limbah B3), isu pengelolaan emisi atau tingkat gangguan, isu pengendalian kebakaran dan bencana, isu kawasan lindung, areal bernilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayati (biodiversity), isu konservasi tanah dan air (termasuk sumber-sumber &amp; kualitas air) serta erosi tinggi, isu K3, isu koperasi karyawan, isu CSR, isu pemberdayaan masyarakat hukum adat / penduduk asli, isu pengembangan usaha local, isu harga TBS, isu keterbukaan informasi &amp; isu kode etik dan korupsi.</li> </ul>
Penyediaan dan pengungkapan informasi	Dipastikan bahwa perusahaan bersertifikat memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan. Mendorong perilaku usaha yang etis, membangun kepercayaan dan transparansi dengan pemangku kepentingan guna memastikan hubungan yang kuat dan sehat.</li> <li>• Kriteria 1.1. Unit sertifikasi memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan terkait lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip 6. Penerapan Transparansi, meliputi sumber Tandan Buah Segar (TBS), penetapan harga TBS yang adil dan transparan, keterbukaan informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan, komitmen tidak melakukan suap, serta sistem rantai pasok yang mampu telusur.</li> <li>• Terkait TBS, pelaku usaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS</li> <li>- Memiliki Informasi pemasok TBS ke PKS</li> <li>- Memberikan informasi terkini secara periodik harga TBS terhadap pemasok TBS .</li> </ul> </li> </ul>

KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
PEMERINTAHAN		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator pada kriteria di atas menyangkut dokumen manajemen yang berhubungan dengan persoalan lingkungan, sosial, dan hukum yang sesuai dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO.</li> <li>Dokumen manajemen terdiri dari hasil proses FPIC, SEIA/AMDAL, Kebijakan HAM (termasuk kebijakan tentang perlindungan Pembela HAM atau saksi pelapor/ pengungkap), program sosial untuk menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif, program sosial untuk meningkatkan taraf hidup, angka persebaran gender tenaga kerja, yang dikategorikan sebagai pihak manajemen, staf administratif, dan pekerja (baik pekerja tetap, lepas dan borongan), program kerjasama dengan petani swadaya, dan program pendidikan dan kesehatan di masyarakat.</li> </ul>
Perpanjangan/ pembatalan sertifikat	Aturan untuk pembaruan / pembatalan sertifikasi sudah ada	<p>Informasi terkait perpanjangan/pembatalan sertifikat tertuang pada RSPO P&amp;C &amp; ISH Certification System, November 2020, diantaranya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa berlaku maksimum sertifikat P&amp;C RSPO adalah 5 (lima) tahun. LS harus melakukan audit pengawasan tahunan selama masa berlaku sertifikat dan audit kepatuhan re-sertifikasi sebelum akhir periode 5 (lima) tahun.</li> <li>Tidak terpenuhinya suatu persyaratan merupakan ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan terhadap sebuah indicator berkategori minor atau major sesuai dengan kategori indikator tersebut.</li> <li>Pada saat initial certification, bila ada ketidakpatuhan berkategori major maka sertifikat tidak akan diterbitkan sampai ketidakpatuhan tersebut dipenuhi maksimal 12 bulan sejak closing meeting. Jika tidak dapat dipenuhi dalam waktu durasi tersebut maka audit ulang dilakukan. Sedangkan ketidakpatuhan berkategori minor akan diverifikasi pemenuhannya pada audit berikutnya.</li> <li>Pada saat audit pengawasan tahunan (ASA), bila ketidakpatuhan minor tidak ditangani hingga audit berikutnya maka ketidakpatuhan harus dinaikkan kategorinya menjadi major. Sedangkan ketidakpatuhan berkategori major ditemukan kembali pada audit pengawasan tahunan (ASA) maka kategori ketidakpatuhan meningkat (eskalasi) sehingga berdampak pada pembekuan sertifikat secara langsung (<i>immediately</i>).</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait keterbukaan informasi, pelaku usaha menyediakan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</li> <li>Kriteria untuk penerapan transparansi bagi perusahaan perkebunan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber tandan buah segar (YBS)</li> <li>Perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan</li> <li>Penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan</li> <li>Keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan,</li> <li>Komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap, dan</li> <li>Sistem rantai pasok yang mampu telusur.</li> </ul> </li> <li>Kriteria untuk penerapan transparansi bagi Pekebun, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjualan dan kesepakatan harga TBS, dan</li> <li>Penyediaan data dan informasi</li> </ul> </li> </ul>
		<p>Informasi tata laksana proses sertifikasi tercakup pada batang tubuh Permentan No.38 Tahun 2020, diantaranya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana sertifikasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Audit tahap 1</li> <li>Audit tahap 2</li> <li>Pengambilan keputusan sertifikasi</li> </ol> </li> <li>Audit tahap 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian sertifikasi ISPO.</li> <li>Bila hasilnya memenuhi ketentuan penilaian maka dilanjutkan dengan audit tahap 2.</li> <li>Bila hasilnya tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberi kesempatan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian. Bila tidak dapat melakukan perbaikan maka proses audit tahap 1 dihentikan dan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.</li> </ul> </li> <li>Audit tahap 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan menggunakan metode sampling.</li> <li>Bila hasilnya memenuhi ketentuan penilaian maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sertifikasi ISPO.</li> <li>Bila tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian. Bila tidak dapat melakukan perbaikan maka proses audit tahap 2 dihentikan dan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.</li> </ul> </li> </ul>

KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
PEMERINTAHAN		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidapatuhan mayor yang diangkat selama audit pengawasan dan sertifikasi ulang harus berhasil ditutup dalam waktu 90 hari, atau sertifikat akan ditangguhkan, dan selanjutnya ditarik jika ketidaksesuaian mayor tidak ditangani dalam jangka waktu yang disepakati seperti yang ditetapkan antara CB dan RSPO anggota, tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak hari terakhir audit.</li> <li>• LS harus telah mendokumentasikan prosedur terkait persyaratan penangguhan dan penarikan, yang memastikan bahwa klien menghentikan penggunaan semua materi promosi dan periklanan yang berisi referensi apa pun ke status bersertifikat (15.12.1).</li> <li>• LS harus menginformasikan RSPO dalam satu (1) hari kerja, bersama dengan tanggal efektif dan justifikasi untuk penangguhan atau pencabutan (15.12.2).</li> <li>• Setelah penarikan dan penghentian sertifikat, diperlukan audit re-sertifikasi sebelum sertifikasi dapat diberikan kembali (5.12.4).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- LS melakukan pengambilan keputusan paling lama 1 (satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.</li> <li>- Pengambilan keputusan berupa pemberian sertifikat ISPO atau penolakan pemberian sertifikat ISPO.</li> <li>- Keputusan pemberian sertifikat ISPO ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO, dipublikasikan pada laman web LS ISPO paling lama 30 hari setelah keputusan sertifikat ISPO.</li> <li>- Keputusan penolakan pemberian sertifikat ISPO, permohonan dikembalikan disertai alasan penolakan.</li> </ul> </li> <li>• Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun.</li> <li>• Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang kembali, dengan mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.</li> <li>• Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan melalui audit tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan proses sertifikasi awal. Jika tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO maka LS ISPO yang sama dapat langsung melakukan audit tahap 2. Perubahan signifikan berupa perubahan dokumen perizinan, luas kebun dan/atau kapasitas unit pengolahan.</li> <li>• Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO dan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2.</li> <li>• Usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh sertifikat ISPO wajib dilakukan penilikan oleh LS ISPO penerbitk sertifikat ISPO. Penilikan pertama dilakukan antara 9 – 12 bulan sejak tanggal keputusan sertifikasi. Penilikan selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lama 1 (satu) tahun dari penilikan sebelumnya.</li> <li>• Apabila dalam penilikan terdapat ketidaksesuaian, diberikan waktu perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan.</li> <li>• Apabila pelaku usaha mendapat keputusan penilikan berupa pembekuan, diberikan waktu perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberikan keputusan pencabutan atau pembatalan sertifikat ISPO.</li> </ul>

KRITERIA	RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)	
RANTAI PASOK			
Memastikan rantai pasok	Hal ini dapat dibuktikan melalui seluruh rantai pasokan bahwa bahan bakar biomassa yang digunakan oleh perusahaan pembangkit listrik disertifikasi	<p>RSPO sudah mengatur adanya persyaratan rantai pasok untuk PKS dan sudah terintegrasi dalam dokumen <b>P &amp; C tahun 2018 Principle 3.8.</b></p> <p>Terdapat 2 tipe model rantai pasok yaitu model <b>Identity Preserved (IP) dan Mass Balance (MB)</b></p> <p><b>Model IP</b> adalah jika TBS yang digunakan oleh pabrik bersumber dari perkebunan / perkebunan yang disertifikasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO (P&amp;C RSPO), atau berdasarkan dengan skema Sertifikasi Grup.</p> <p><b>Model MB</b> adalah untuk pabrik CPO yang menerima sejumlah volume TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat mungkin menerima TBS dari petani yang tidak bersertifikat, selain dari basis pemasok bersertifikat milik sendiri dan pihak ketiga.</p> <p>Dalam skenario tersebut, pabrik hanya dapat mengklaim volume produk kelapa sawit yang dihasilkan dari pemrosesan TBS bersertifikat sebagai MB</p>	<p>ISPO sudah mengatur adanya persyaratan rantai pasok untuk PKS dan sudah terintegrasi dalam dokumen <b>Permentan No. 38 tahun 2020 pasal 30 dan Lampiran 1 Prinsip 6.6.</b></p> <p>Terdapat 2 tipe model rantai pasok yaitu model <b>Segregasi dan Mass Balance.</b></p> <p><b>Model Segregasi</b> Mensyaratkan bahan baku tandan buah segar(TBS) 100% bersertifikat ISPO pada setiap tahapan produksi, pemrosesan penyimpanan dan transportasi pengiriman diseluruh rantai pasok.</p> <p><b>Model Mass Balance</b> Mensyaratkan bahan baku TBS buah segar paling kurang 30% bersertifikat untuk penilikan pertama dan mensyaratkan adanya peningkatan persentase untuk konten TBS bersertifikatnya pada tahun berikutnya.</p>
	Legallitas Bahan Baku TBS	<p>Semua pasokan TBS dari luar unit sertifikasi berasal dari sumber yang legal.</p> <p>RSPO mensyaratkan dalam Indicator 2.3.1 Untuk semua TBS yang bersumber langsung (direct supplier), pabrik membutuhkan Informasi tentang geolokasi asal TBS; Bukti status kepemilikan atau hak / klaim atas tanah oleh petani / petani kecil dan Jika ada, izin penanaman / operasi / perdagangan yang sah, atau memang bagian dari koperasi yang memungkinkan jual beli TBS.</p> <p>Untuk semua TBS yang bersumber dari supplier tidak langsung(indirect supplier), unit sertifikasi diperoleh dari pusat pengumpulan, agen atau perantara lainnya.</p>	<p>Dalam permentan kriteria 6.1 ISPO mensyaratkan PKS mempunyai sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat. PKS dan Rantai pasoknya memiliki SOP yang menjelaskan tata cara penerimaan dari seluruh sumber pemasok termasuk pembelian TBS dari pihak ketiga (mencakup pembelian dari sumber yang legal, kriteria dan penentuan kategori risiko pemasok).</p> <p>ISPO Mensyaratkan adanya daftar rekaman daftar nama pemasok TBS dan sumber TBS yang termutakhir</p>

KRITERIA		RSPO (RSPO P & C, Nov 2018)	ISPO (Permentan 38 tahun 2020)
VERIFIKASI PIHAK KETIGA			
Memastikan sifat pihak ketiga dalam proses akreditasi lembaga sertifikasi dan keputusan akhir untuk memberikan sertifikasi	Proses akreditasi LS (CB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RSPO menerbitkan Persyaratan System Sertifikasi sebagai acuan dalam Lembaga sertifikat beroperasi dan acuan dalam akreditasi.</li> <li>• Setiap lembaga sertifikasi harus diakreditasi oleh badan akreditasi.</li> <li>• Badan akreditasi tersebut adalah ASI (Assurance Services International)</li> <li>• Masa akreditasi selama 5 tahun dengan adanya surveillance audit setiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISPO beroperasi dengan mengacu pada Perpres No. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA dan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020.</li> <li>• Setiap lembaga sertifikasi harus diakreditasi oleh badan akreditasi.</li> <li>• Badan akreditasi tersebut adalah KAN (Komite Akreditasi Nasional) Pasal 7. Perpres No. 44.)</li> <li>• Masa akreditasi Lembaga Sertifikasi diatur oleh Lembaga Akreditasi.</li> <li>• Lembaga Sertifikasi harus terdaftar dalam terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.</li> <li>• KAN adalah anggota dari IAF (International Accreditation Forum) Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), dan Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC). Kredibilitas Sertifikat yang diterbitkan dengan menggunakan logo KAN akan diakui oleh sesama anggota IAF, PAC, ILAC atau APLAC.</li> </ul>
	Keputusan akhir tentang persetujuan sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga sertifikasi harus menyiapkan laporan audit sertifikasi. Lembaga sertifikasi harus menyerahkan draf laporan untuk tinjauan sejawat. Peer reviewer bukan merupakan pegawai tetap atau sementara dari lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi hanya akan menyelesaikan laporan setelah peninjau sejawat memberikan komentar. Keputusan akhir tentang persetujuan sertifikasi dibuat oleh badan sertifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil penilaian sertifikasi yang dilakukan oleh tim auditor dari lembaga sertifikasi diserahkan kepada Pengambil Keputusan Sertifikasi yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi paling lambat 1 bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.</li> <li>• Sertifikat ISPO diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Kepala Lembaga Sertifikasi</li> <li>• Lembaga Sertifikasi ISPO wajib menyampaikan laporan kepada Komite ISPO mengenai : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan; dan</li> <li>b. Pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan dan/ atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan</li> </ul> </li> <li>• Auditor ISPO wajib memiliki sertifikat uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan linsensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).</li> </ul>

